

Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK

Donal Fariz

Indonesia Corruption Watch

donalfariz@antikorupsi.org

Abstract

The result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire Rights by the House of Representatives and the revision of the Corruption Eradication Commission Act. The biggest problem of the KPK also arises from the instability of support from the President for the KPK. Without strong, determined support from the President and the strengthening of political attacks on the KPK, this anti-corruption institution is in an emergency state.

Keywords: *KPK in Emergency, Government Policy, Political Attack*

Abstrak

Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat.

Kata Kunci: *KPK Darurat, Kebijakan Pemerintah, Serangan Politik*

Pendahuluan

Kisah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan lembaga kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas spesifik untuk memberantas korupsi. Pada awalnya, terbentuknya lembaga ini lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Anti-Korupsi di Luar Negeri, Direktorat LITBANG KPK, 2006, hal.5).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Alhasil diperlukan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Tentu saja pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia syarat dengan kehati-hatian. Musababnya sebelum KPK dibentuk, setidaknya sudah ada dua penegak hukum konvensional yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang diberikan otoritas untuk melakukan penindakan perkara-perkara korupsi.

Kebijakan hukum antikorupsi diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang demokratis,

konstitusional, dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan hukum antikorupsi juga dimaksudkan untuk menata pengelolaan pemerintahan agar dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, dapat dipastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Studi yang dilakukan oleh Jon S.T. Quah dan ketentuan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan konsep yang saling melengkapi untuk melihat kebijakan pemberantasan korupsi di sebuah negara. Bahwa komitmen politik, regulasi, dan lembaga antikorupsi merupakan faktor-faktor utama keberhasilan pemberantasan korupsi di pemerintahan itu sendiri (Oce Madril, Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Ringkasan Disertasi, 2018, hal.6). Pada konteks ini, kebijakan antikorupsi merupakan bagian dari politik hukum pemerintahan. Dalam pandangan Mahfud MD, politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Politik Hukum di Indonesia, 2009, hal. 9). Sementara Satjipto Rahardjo (Ilmu Hukum, 2000) mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pemerintahan yang bersih (*clean government*) harus memaknai, serangan terhadap lembaga pemberantasan korupsi semisal KPK, merupakan bentuk serangan terhadap pemerintahan dan kebijakannya.

Pembahasan

Kontradiksi Kebijakan dan Akar Korupsi

Natasha Hamilton-Hart menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi tidak lengkap karena hanya mengandalkan tekanan dari luar (Hamilton-Hart, 2001).

Berdasarkan evaluasinya, program pemberantasan korupsi di Indonesia mengandalkan pada penegakan hukum, pengawasan oleh pers dan *civil society* serta tekanan dari lembaga internasional. Strategi seperti ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan karena pemberantasan korupsi dari dalam lembaga pemerintah justru tidak mendapat perhatian. Padahal korupsi terjadi justru di dalam birokrasi pemerintah itu sendiri (Johanes Danang Widoyoko, Menimbang Peluang Jokowi Dalam Pemberantasan Korupsi: Catatan Untuk Gerakan Antikorupsi. Jurnal Integritas: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal.274).

Kritik lain terhadap strategi pemberantasan korupsi arus utama (*mainstream*) adalah perlunya prasyarat penting yang sering tidak tersedia, yakni adanya kepemimpinan politik. Resep-resep pemberantasan korupsi hanya bisa berjalan bila ada pemimpin yang memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Dalam banyak kasus, strategi pemberantasan korupsi justru gagal karena korupsi melibatkan pemimpin politik.

Politik hukum antikorupsi presiden sangat dipengaruhi oleh praktik kekuasaan presiden dalam pemerintahan. Karakter kebijakan hukum antikorupsi presiden di era orde lama dan orde baru memiliki kemiripan. Pada orde baru, kebijakan presiden dipengaruhi oleh karakter kekuasaan presiden yang otoriter. Kebijakan antikorupsi belum tertata dengan baik karena buruknya kualitas peraturan perundang-undangan antikorupsi. Lembaga-lembaga antikorupsi yang dibentuk tidak mendapatkan dukungan politik presiden dan dibentuk dengan dasar hukum yang lemah serta kewenangan yang terbatas. Pada saat yang sama, militer memiliki peran yang besar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan antikorupsi (Oce Madril, 2018).

Paska reformasi, kebijakan hukum antikorupsi presiden dibingkai oleh

semangat demokratisasi. Kebijakan antikorupsi mengarah pada upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Lembaga-lembaga antikorupsi pada era reformasi menggambarkan empat pola. Pertama, lembaga yang dibentuk oleh dasar hukum yang kuat, memiliki peran dan kewenangan yang lebih kuat. Kedua, lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum yang kuat, tetapi peran dan kewenangannya lemah. Ketiga, lembaga dengan dasar hukum lemah, tetapi peran dan kewenangannya kuat. Keempat, lembaga dengan dasar hukum lemah dan wewenang yang lemah pula (Oce Madril, 2018).

KPK Indonesia sesungguhnya dibentuk mendekati model atau pola pertama. Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur tugas sebagai berikut:

- a. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. *melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
- e. *melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Belajar dari pengalaman Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dan berbagai konflik eksternal kelembagaan KPK dengan penegak hukum lain, memberikan realitas pemberantasan korupsi tanpa dukungan politik dari presiden selaku kepala negara akan berpotensi menjadi gagal. Kepemimpinan yang antikorupsi menjadi kunci dalam melindungi kelembagaan pemberantasan korupsi termasuk KPK "*Leadership is a key of controlling corruption*".

Robby Arya Brata dalam disertasinya yang berjudul *Why did Anticorruption Policy Implementation Fail? A Case Study of the Implementation Failure of Anticorruption Policies of the Authoritarian New Order Regime and the Democratic Reform Order Regime of Indonesia, 1971–2007*, menemukan setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kegagalan pemberantasan korupsi sejak orde baru hingga menjelang satu dasarwarsa reformasi. Kelima penyebab tersebut berkaitan dengan desain kebijakan, faktor politik, faktor kelembagaan, faktor manajemen dan faktor sosial.

Sejumlah peneliti menilai akar persoalan korupsi di Indonesia ada pada persoalan politik. Seperti dikatakan oleh Alina Mungiu-Pippidi yang mengkritik program pemberantasan korupsi yang berfokus pada persoalan teknis manajemen sektor publik. Program-program pemberantasan korupsi secara alamiah adalah program yang apolitis, padahal korupsi sesungguhnya adalah persoalan politik (Johanes Danang Widoyoko, 2016).

Heidenheimer mendefinisikan korupsi politik sebagai bentuk transaksi yang dilakukan antara sektor privat dan publik melalui barang publik yang secara illegal dikonversi ke dalam pertukaran yang bersifat privat (Arnold J Heidenheimer, Michael Jonstono dan Victor T Levine, *Political Corruption a Handbook*. Dikutip kembali oleh Mada Sukmajati, *Korupsi Politik: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jurnal Prisma, Vol 37, 2018). Sayangnya definisi Heidenhmer dkk tidak menegaskan secara jelas aktor-aktor yang melakukan korupsi politik dalam definisi yang ia

tawarkan. Definisi mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar lebih spesifik menyebut korupsi politik sebagai spesies dari genus korupsi umum dan korupsi politik sebagai *top hat crime* adalah korupsi politik yang dilakukan orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi.

Jika mengacu kepada konteks hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada disebutkan secara eksplisit definisi korupsi politik. Hal yang sama juga terjadi saat kita melacak United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang juga tidak menyebutkan definisi korupsi politik. Sehingga pada perkembangannya terjadi banyak peristilahan dari korupsi politik itu sendiri. Namun yang membedakan secara jelas terletak pada aktor korupsi politik yang mengerucut kepada pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme *electoral*.

Jika konsepsinya demikian, lalu apa yang membedakan korupsi politik dengan korupsi lainnya semisal korupsi oleh birokrasi?

Tabel 1. Perbedaan Korupsi Politik dan Korupsi Birokrasi (Mada Sukmajati, Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jurnal Prisma: Vol 37, 2018 hal 21).

Dimensi	Korupsi Politik	Korupsi Birokrasi
Skala	Korupsi besar (<i>grand corruption</i>)	Korupsi Kecil (<i>petty corruption</i>)
Aktor	Pembuat kebijakan yang dipilih melalui pemilu/ pejabat melalui penunjukan politik	Birokrasi
Motivasi	Mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaan	Mendapatkan akses keada sumber daya negara
Arena	Pembuatan kebijakan (hulu)	Implementasi kebijakan (hilir)
Bentuk	Suap	Pencurian langsung
Sifat	Politis	Administratif

KPK sebagai Anomali

Membaca perjalanan KPK dan membandingkan kinerjanya di banyak negara berkembang, pemberantasan korupsi sering menjadi “gagal” karena *anti-corruption bodies* tidak berani masuk ke dalam episentrum korupsi (Jeremy Pope, 2000). Kondisi yang disampaikan Pope pernah dialami oleh Indonesia pada saat KPK belum dibentuk. Pelbagai komisi khusus dibentuk seperti Komite Anti Korupsi/KAK (1967), Tim OPSTIB (1977), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN (1999) hingga Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi/TGTPK (2000).

Sama hal dengan yang disampaikan Pope, secara umum lembaga di atas gagal karena tidak menyentuh inti korupsi. Penyebabnya mulai dari independensi yang rendah hingga kewenangan kecil. Alhasil tidak ada perubahan signifikan dan prestasi yang luar biasa yang berhasil ditorehkan oleh berbagai lembaga tersebut.


Kondisi ini mulai berubah saat KPK dibentuk tahun 2003 yang lalu. Pelbagai kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor yang sebelumnya tidak tersentuh kini bisa diproses secara hukum. Berkawan dengan partai penguasa, tidak lagi menjadi garansi akan lepas dari proses hukum seperti yang lazim terjadi saat orde baru.

Oleh karena itu, KPK dapat dipandang sebagai anomali dari berbagai kegagalan pemberantasan korupsi baik dari sisi lembaga yang telah lahir sebelumnya maupun jika dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Tidak berlebihan kemudian Mantan Pimpinan Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong kong, Tony Kwok (Mei, 2013) menganggap KPK salah satu di antara tiga lembaga antikorupsi terbaik di Asia.

Fakta penanganan perkara dari sisi level aktor dan jumlah kerugian keuangan negara menjadi fakta yang tidak dapat dibantahkan. Alhasil keberadaan KPK dianggap mengganggu zona nyaman elit partai, pengusaha, hingga oknum penegak hukum yang korup. Sejak KPK dibentuk hingga 2019, setidaknya ditemukan 107 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi (Data Indonesia Corruption Watch, 2019).

Tidak hanya para kepala daerah yang menjadi aktor yang berhasil dijerat KPK. Sepanjang periode 2014-2019 setidaknya terdapat 23 orang anggota DPR RI aktif yang juga terjerat kasus korupsi melalui serangkaian proses tangkap tangan.

Tabel 2. Jumlah Kasus Korupsi Anggota DPR RI 2014-2019



Sumber: Indonesia Corruption Watch 2019

Bahkan setidaknya KPK juga sudah menjerat 9 orang menteri dan mantan menteri dalam kasus korupsi. Sesuatu yang

tidak dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya sepanjang hampir dua dasawarsa belakangan ini.

Tabel 3. Jumlah Menteri/Mantan Menteri yang Diproses Hukum oleh KPK

No	Nama	Kasus	Latar Belakang
1	Rokhmin Dahuri	Korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan	Akademisi
2	Hari Sabarno	Penunjukan langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Saranaraya milik Hengky Samuel Daud (almarhum) sebagai perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan 208 mobil damkar di 22 wilayah seluruh Indonesia pada 2003 hingga 2005	Purnawirawan TNI
3	Andi Malarangeng	Korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang	Demokrat
4	Jero Wacik	Penggunaan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga antara lain untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi.	Demokrat
5	Siti Fadilah Supari	Penyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005	
6	Bahtiar Chamsyah	Penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara	PPP
7	Suryadharma Ali	Korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2010-2011 dan 2012-2013	PPP
8	Idrus Marhan	Kasus suap proyek PLTU Riau-1	Golkar
9	Imam Nahrowi	Dugaan penerimaan kick back atas dana hibah dari Kemenpora ke KONI	PKB

Sumber: Indonesia Corruption Watch 2019

Berkaca dari perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 16 tahun belakangan ini sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintahan (eksekutif), khususnya oleh presiden. Pelbagai konflik, kinerja dan bahkan pencapaian dari KPK juga sangat ditentukan oleh cabang kekuasaan tersebut. Tentunya belum pupus dalam ingatan publik bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014) turut andil dalam menjaga upaya pelumpuhan KPK melalui serangan legislasi dan serangan dari eksternal penegak hukum lainnya.

Selama periode Susilo Bambang Yudhoyono terjadi skandal kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kasus ini kemudian terkenal dengan sebuah *tagline* "Cicak versus Buaya". Dalam periode yang sama juga mulai terjadi upaya kriminalisasi terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Berbagai konflik itu berhasil diredam melalui perintah atau instruksi dari Presiden.

Rezim Joko Widodo dan "Serangan" Terhadap KPK

Mengapa menjadi sangat penting menguraikan terlebih dahulu aspek politik dan komitmen pemerintahan untuk menilai kinerja pemberantasan korupsi selama 5 tahun belakangan ini? Jawabannya disebabkan karena ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik di luar institusi penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor kekuasaan politik, kompromi kelompok oligarkis hingga sensitifitas presiden terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi pada akhirnya

sangat mempengaruhi perjalanan KPK dalam periodisasi politik pemerintah. Maka penting sekali faktor ini diuraikan secara gamblang.

Naiknya Jokowi ke kursi kepresidenan sebagian merupakan hasil dari dukungan oligarkis untuk kampanyenya, sehingga menyulitkannya untuk melepaskan kewajibannya kepada oligarki setelah mengambil alih pemerintahan (Burhanudin Muhtadi, *Jokowi's First Years: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*, Routledge, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015. hal 351).

Pada awal mulai berkuasa, Presiden Jokowi menegaskan akan membentuk kabinet yang ramping. Narasi yang juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi sejak kampanye juga berulang kali menyebut tidak akan bagi-bagi jatah menteri kepada partai pendukungnya. Ia berimajinasi ingin melakukan *merit system* dalam menyusun pembantunya.

Sebagai penerima *Bung Hatta Anticorruption Award*, sejumlah agenda yang beririsan dengan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan kebijakan antikorupsi dicoba untuk disusun dalam Nawa Cita.¹ Komitmen antikorupsi tersebut setidaknya tercantum pada agenda Nawa Cita prioritas kedua dan keempat, yaitu;

Prioritas kedua, pemerintah tidak absen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Mewujudkan tata

¹ Istilah Nawa Cita merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan

pasangan itu yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk pencalonan dalam Pemilihan Umum 2019.

kelola pemerintahan yang transparan, konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik.

Prioritas keempat, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan; pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang.

Namun realitas politik berkata lain. Partai-partai yang mendukungnya memiliki skema besar tersendiri untuk menaklukkan Presiden Jokowi pada penyusunan kabinet. Terjepitnya Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet menurut Burhanuddin Muhtadi (2015) disebabkan karena Presiden Jokowi memiliki *triple minority position*. Pertama, karena dia didukung oleh koalisi pemerintah yang tidak memiliki mayoritas parlemen; kedua, dia adalah sosok marjinal di partainya sendiri, dengan jumlah yang lebih sedikit otoritasnya di partai dibandingkan presiden sebelumnya seperti Yudhoyono, Megawati, dan Abdurrahman Wahid; ketiga, dia adalah pendatang baru di panggung nasional.

Seperti kedua pendahulunya, Yudhoyono memilih untuk membuat kabinet "koalisi pelangi" besar yang tidak hanya mencakup mantan perwira militer, birokrat dan profesional, tetapi juga perwakilan dari sebagian besar partai yang memegang kursi di parlemen. Kabinet pertamanya (2004-2009) terdiri dari anggota yang berasal dari tujuh partai pemenang, yaitu 402 kursi (73 persen) dari 550 kursi di DPR, sedangkan yang kedua (2009-2014) berisi enam anggota partai mewakili 421 kursi (75 persen) dari 560 kursi (Edward Aspinall, Marcus Mietzner and Dirk Tomsa, *The Moderting President:*

Yudhoyono Decade in Power, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2015, hal.8).

Presiden Yudhoyono yang selalu menggunakan prinsip politik akomodasi dan menjauhkan konfrontasi justru tersandera oleh partai koalisinya sendiri (Edward Aspinall, Marcus Mietzner and Dirk Tomsa, 2015). Pimpinan partai seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah dan bekerja untuk melakukan amandemen atau menolak usulan aturan yang diusulkan pemerintah. Hingga akhirnya tidak jelas perbedaan antara oposisi dan partai koalisi pemerintah itu sendiri (Sherlock, 2010).

Multi partai dalam sistem presidensial seringkali menimbulkan sengketa di antara partai politik terhadap presiden. Sebaliknya presiden cenderung memberikan kebutuhan yang diperlukan partai politik dalam menyusun kabinet. Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Timbulnya pertikaian dan pemenuhan kebutuhan ini menyebabkan persoalan koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang tidak kuat. Ikatan yang tidak kuat dalam koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis, dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah (Retno Saraswati, Desain Sistem Presidensial yang Efektif, MMH, Jilid.1, No.1, 2012, hal.140).

Scott Mainwaring dalam *working papernya* yang berjudul *Presidentialism, Multiparty System and Democracy: The Difficult Equation* (1990) berpandangan bahwa koalisi dalam sistem presidensial cenderung problematik daripada sistem parlementer, hal ini disebabkan karena perbedaan cara membentuk dan mengelola kekuasaan. Sartori (1976) menyatakan bahwa yang paling penting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik

apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah.

Masalah dalam sistem presidensil menjadi mencuat manakala digabungkan dengan sistem multipartai. Dalam sistem presidensil multipartai, presiden yang terpilih cenderung akan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Banyaknya partai yang ikut pemilu (termasuk partai presiden) membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan presiden di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu. Dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas legislatif diperoleh melalui koalisi (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina, Vol 13. 2016, hal.145).

Selama dalam pemerintahan Jokowi, berbagai gejolak sebagai respon atas proses hukum KPK juga turut mewarnai pemerintahan. Dari segi kebijakan, Presiden Jokowi minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Presiden Jokowi hanya melanjutkan paket kebijakan antikorupsi era Presiden SBY. Presiden Jokowi juga menggunakan *platform* program antikorupsi pemerintahan SBY. Pola kebijakannya sama dengan era SBY, yaitu Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan (Oce Madril, 2018).

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan sebuah upaya percepatan sinergi antikorupsi yang terfokus di Pemerintahan. Pada Perpres Stranas PK 2018 terdapat tiga fokus pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi (Transparency International Indonesia, Kertas Kerja

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, TI Indonesia 2018, hal.5).

Stranas PK juga telah mengamanatkan terbentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Timnas PK kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK. Sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi yang terukur dan terencana. Sehingga akan mendatangkan dampak pada menurunnya angka korupsi dan efektifitas pembangunan yang pada ujungnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Dalam pemerintahan Jokowi, publik melihat program pemberantasan dan pencegahan korupsi lebih cenderung ditujukan untuk menopang arus utama kepentingan pemerintah di bidang perizinan dan pembangunan. Alhasil dibentuklah Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) untuk mengajar berbagai praktik *petty corruption* (korupsi skala kecil) di birokrasi dan pelayanan publik.

Sementara *grand corruption* (korupsi skala besar) seperti pada bidang perencanaan penganggaran, perizinan skala besar, industri ekstraktif cenderung tidak mendapatkan wacana perubahan dari presiden. Bahkan juga termasuk salah satunya pada aspek perbaikan tata kelola partai politik dan sektor demokrasi di Indonesia.

Padahal korupsi skala besar ini menjadi wilayah kerja yang dimandatkan kepada KPK sebagaimana tujuan KPK

dibentuk. Sehingga kemudian kita bisa memahami antara *concern* presiden dan area kerja KPK tidak bertemu pada areal yang sama.

Pada akhirnya hipotesis Alina Mungiu-Pippidi bahwa akar korupsi di Indonesia ada pada sektor politik menjadi benar adanya. Namun kritiknya lebih lanjut melihat kecenderungan program pemberantasan korupsi yang berkuat pada persoalan teknis manajemen sektor publik. Sektor politik seolah bagian yang enggan untuk dilakukan reformasi oleh seluruh elit yang berkuasa.

Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya turut disandera oleh keinginan partai-partai Koalisi pendukungnya. Bahkan posisi politik Jokowi didegradasi dengan menyebutnya sebagai petugas partai. Ujian perdana bagi Jokowi sesaat setelah dilantik menjadi Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap antikorupsi dan pemerintahan bersih terjadi manakala berada dalam tarik-menarik antara suara masyarakat dan desakan partai untuk memilih dan melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pada tahun 2015 lalu.

Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dan kemudian memenangkan praperadilan pencabutan status hukumnya sebagai tersangka diusung penuh oleh PDIP dan kolega.² Sementara suara masyarakat luas justru lantang menolak pencalonan tersebut dan meminta Jokowi segera untuk membatalkannya. Posisi Jokowi terjepit diantara keinginan partai pendukung dalam pemilu sebelumnya, bahkan termasuk juga para partai oposisi yang turut mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Tarik-menarik kepentingan elit dalam pelantikan calon Kapolri juga turut memakan korban di KPK. Dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjodjanto dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus yang sangat lemah. Abraham Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan data kependudukan di Sulawesi Selatan pada 2007. Adapun Bambang dijerat dengan kasus dugaan memengaruhi saksi dalam persidangan sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Kedua kasus ini kemudian dihentikan untuk kepentingan umum (*seponering*), merujuk pemberitaan Tempo.co berjudul Kasusnya Dihentikan, Abraham Samad: Terima Kasih, Jokowi!, tanggal 4 Maret 2016.

Banyak pihak kemudian menilai penetapan tersangka kepada dua pimpinan KPK tersebut merupakan respon atas proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Budi Gunawan. Tentu saja pandangan tersebut menjadi sangat logis jika melihat berbagai dinamika politik dan hukum yang berkembang setelahnya.

Untung saja Jokowi pada saat itu masih mendengarkan masukan dari masyarakat yang pada akhirnya mengganti pencalonan Budi Gunawan dengan Komjen Badrodin Haiti yang akhirnya dipilih dan dilantik menjadi Kapolri. Akan tetapi, sebagai kompensasi politik kepada partai pendukungnya, Jokowi tetap memberikan posisi strategis kepada Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Setelah ketegangan kuat pembatalan pencalonan Budi Gunawan, koalisi partai Jokowi mendorong upaya revisi Undang-Undang KPK. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling intens dan alot sejak era reformasi ini karena berulang kali diusulkan

² Putusan Pra-Peradilan yang diajukan Budi Gunawan membawa preseden hukum baru dimana hakim praperadilan berwenang untuk membatalkan penetapan hukum bagi seorang

tersangka. Dalam perkara Budi Gunawan, Pra-Peradilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin S Rizaldi.

kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari publik. Paling tidak sudah ada 3 (tiga) Rancangan Revisi UU KPK yang diduga disiapkan oleh DPR dan beredar ke publik maupun media yaitu Naskah Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015 dan edisi Februari 2016.

Pada naskah Revisi UU KPK per Oktober 2015, ICW mencatat sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial dalam Revisi UU KPK versi Senayan yang berpotensi melemahkan KPK dan bahkan berpotensi membubarkan Komisi Antikorupsi ini. Sejumlah isu krusial diantaranya usulan pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun mendatang, memangkas kewenangan penuntutan, memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

Pada akhirnya kita melihat berbagai peristiwa politik berdampak pelemahan terhadap KPK dan selalu ditandai dengan mobilisasi kepentingan elit-elit politik melalui para politisi di Senayan. Hal tersebut tampak jelas dalam desakan pelantikan Budi Gunawan dan upaya revisi UU KPK di awal periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Lantas apakah upaya serangan politik kepada KPK kandas? Tentu tidak. Salah satu hal yang paling menyedot perhatian publik pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi adalah bergulirnya hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru dimotori oleh partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, dan PPP.

Penggunaan angket DPR berawal dari tidak dipenuhinya permintaan sejumlah anggota Komisi III DPR oleh KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 28 April 2017. Saat itu, anggota Komisi III mendesak KPK membuka BAP dan Rekaman

Pemeriksaan Miryam dalam rangka mengklarifikasi penyebutan sejumlah anggota DPR. Tak ayal, penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket dapat dikatakan merupakan bagian dari upaya “mengganggu kerja” penanganan perkara korupsi KTP-Elektronik yang sedang ditangani oleh KPK.

Presiden Jokowi pada titik ini mengambil posisi aman dan cenderung mengelak untuk memberikan respon atas serangan politik parlemen kepada KPK. Berkali-kali Jokowi hanya memberikan respon minimalis dengan menyebutkan hak angket merupakan kewenangan DPR yang ia tidak bisa campuri. Jokowi hanya sekedar memberikan respon secukupnya kepada media.

Titik Balik Joko Widodo?

Dari berbagai peristiwa politik di atas khususnya pada 3 (tiga) tahun pemerintahan awal Jokowi, diwarnai berbagai macam ketegangan antara KPK dengan Kepolisian dan partai-partai politik di DPR terkait wacana revisi UU KPK dan Angket. Sepanjang 3 tahun tersebut, Jokowi masih mendengarkan masukan dan desakan publik atas berbagai tekanan kelompok oligarki yang datang kepadanya. Sekalipun Jokowi melakukan politik akomodasi kepada sekutu politiknya, tapi tidak memberikan secara keseluruhan. Setidaknya itu terlihat dari kebijakan pembatalan pengangkatan Budi Gunawan dan Pembatalan revisi UU KPK sebelum tahun 2017 lalu.

Namun posisinya berbeda saat di ujung pemerintahan (2018 dan 2019). Menurut Thomas P Power (2018), pemerintah Jokowi berubah menjadi otoriter pada tahun 2018. Jokowi dianggapnya menggunakan lebih banyak institusi negara yang kuat khususnya instrumen penegakan hukum dan keamanan untuk tujuan sempit dan partisan, termasuk penindasan oposisi demokratis yang sah secara konstitusional. Kondisi ini muncul

setelah Pilkada DKI 2017 yang dilanjutkan dengan berbagai konflik politik identitas. Jokowi merasa tidak aman (*insecured*) dengan kondisi ini yang pada akhirnya membuat ia menyatu dengan para elit.

Hubungan dengan KPK semakin renggang dan komunikasi semakin tersumbat. Tentu saja tidak ada sebab tunggal karena bisa dipicu ada kesengajaan melakukan *blocking* komunikasi, menyebarkan berita tidak benar terkait KPK kepada presiden dan juga bisa disebabkan karena ketidaknyamanan Jokowi terhadap sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Sejumlah peristiwa semisalnya sebulan menjelang Pemilu 2019 atau tepatnya pada tanggal 15 Maret 2019, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang merupakan lingkaran inti tim pemenangan Jokowi. Sulit membantah bahwa penangkapan ini turut membahayakan kontestasi elektoral bagi Jokowi yang hanya tersisa 4 minggu menjelang pencoblosan. Bahkan tentunya dapat membawa sentimen persoalan pribadi karena relasi antara Jokowi dan Romi yang selama ini dinilai dekat secara personal.

Menjelang pencoblosan, Jokowi juga “dihantui” berbagai informasi sumir yang masuk kepadanya. Semisal beredarnya sejumlah informasi terkait upaya KPK untuk menargetkan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Lingkaran Jokowi untuk ditangkap menjelang pemilu yang akan membawa dampak elektoral. Bisa saja akumulasi informasi ini yang sesungguhnya tidak benar, akhirnya turut memupuk sentimen negatif Jokowi kepada KPK.

Hal tersebut semakin diperparah dengan kampanye dan labelisasi penyidik Taliban kepada KPK. Stigma ini secara teroganisir dilekatkan kepada sejumlah orang di KPK dengan ciri menggunakan jenggot dan celana cingkrang. Kampanye ini secara masif dilakukan di media sosial.

Menurut Ismail Fahmi, *Associate Researcher* Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Kampanye ini dilakukan dengan menggunakan *cyber trooping* dan *computing* dalam propaganda. Serangan itu setiap hari dilakukan kepada KPK terus-menerus, Taliban menjadi *entry point* yang membuat distorsi informasi membangun ketidakpercayaan kepada KPK (Pemberitaan Detik.com, 25 September 2019).

Mulai berpalingnya Jokowi dari suara-suara masyarakat yang selama ini menjadi basis sosialnya mulai terasa saat pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Sebagaimana kewenangannya berdasarkan UU, Jokowi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk memulai kerja pencarian pimpinan KPK baru. Namun komposisi pansel mendapatkan kritik keras dari masyarakat karena sejumlah anggota pansel memiliki kedekatan dengan institusi penegak hukum tertentu sehingga dikhawatirkan akan terjebak *conflict of interest*.

Benar saja, sepanjang proses seleksi diwarnai dengan berbagai kontroversi. Pansel KPK sejak awal enggan untuk menerapkan kewajiban Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) sebagai syarat administrasi pencalonan. Sejumlah kandidat kontroversial lolos dari proses seleksi sekalipun sudah disuarakan luas oleh masyarakat. Tidak jauh berbeda, presiden pun menyetujui dan mendorong sejumlah nama yang bermasalah untuk dilakukan uji kelayakan di DPR pada tahap selanjutnya untuk mencari komposisi 5 pimpinan baru.

Tidak berselang lama, DPR kemudian menggulirkan wacana revisi Undang-Undang KPK melalui jalur usul inisiatif. Pada tanggal 3 September 2019, Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR menyurati Pimpinan DPR untuk segera dilakukan penjadwalan penetapan RUU dalam paripurna, salah satunya revisi Undang-

Undang KPK. Hanya berselang dua hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR menyetujui Revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Pasca paripurna DPR tersebut, bola panas di tangan pemerintah. Presiden Jokowi melalui surat Nomor R-42/Pres/09/2019 Pada tanggal 11 September 2019 menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK. Padahal sebelumnya seruan para tokoh seperti Buya Syafii Maarif, Ibu Shinta Nuriyah, tokoh keagamaan dan *public figure* telah meminta presiden untuk menolak revisi UU KPK atau setidaknya tidaknya menunda untuk dibahas pada Periode DPR yang akan datang. Namun Jokowi tidak bergeming.

Akhirnya revisi Undang-Undang KPK disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 17 September 2019). Bahkan, keputusan diambil dengan hanya dihadiri sekitar 80-100 orang anggota DPR. Selebihnya, menitipkan presensi. Secara formal, ini pelanggaran berat penyusunan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan itu memerlukan kehadiran fisik dan bukan hadir di presensi. Merujuk ke Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, ini jelas merupakan pelanggaran formal. Dalam bahasa putusan MK tersebut, ini merupakan cacat prosedural. Tetapi dengan semua kesalahan itu, prosesnya tetap dilanjutkan begitu saja (Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Antikorupsi, Harian Kompas, 25 September 2019).

Dua peristiwa beruntun ini, baik pada proses seleksi Pimpinan KPK dan proses

revisi UU KPK memiliki karakter yang sama. Posisi presiden tidak lagi mendengar masukan masyarakat, dan seolah sebagai bagian linier dengan keinginan elit politik yang berkuasa selama ini. Lebih parahnya lagi, sepanjang dua polemik tersebut, Presiden Jokowi tidak sekalipun membuka pintu istana bagi pimpinan KPK untuk berdialog dan memberikan masukan. Peristiwa ini mengonfirmasi macetnya saluran komunikasi antara Presiden dan KPK, sekaligus mempertegas ketidaknyamanan Jokowi terhadap sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jokowi seolah perlahan semakin terbuka untuk memutus basis-basis sosialnya.

Tanpa diduga, publik merespon secara masif kejadian kolektif yang belakangan terjadi termasuk rencana pengesahan sejumlah aturan yang kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pemasaryatan dan RUU Pertanahan. Para mahasiswa tumpah-ruah menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia untuk menolak sekaligus memprotes pengesahan RUU bermasalah.

Para *millennial* generasi Z muncul sebagai lokomotif gerakan protes terhadap kekuasaan yang *koppig* (keras kepala). Protes yang selama ini hanya disalurkan di dunia maya kemudian berubah menjadi gerakan demonstrasi jalanan. Para elit mulai bergeming dan membuka pintu dialog. Presiden Jokowi yang awalnya enggan untuk mengeluarkan Perppu merespon revisi UU KPK mulai berubah pikiran.³

Sulit dibantah, turbulensi di akhir masa jabatan ini turut membawa guncangan bagi KPK. Salah satu pimpinan KPK, Saut Situmorang kemudian mundur untuk merespon terpilihnya calon Pimpinan KPK baru. Dua pimpinan KPK lainnya, Agus

³ Hingga tulisan ini diselesaikan, Presiden Jokowi belum menandatangani Revisi UU KPK yang sudah disahkan dalam Paripurna. Namun atas luasnya desakan publik setelah

demonstrasi massif dan pertemuan dengan sejumlah Tokoh, Jokowi akhirnya mempertimbangan opsi mengeluarkan Perppu KPK.

Rahardjo dan Laode M. Syarif menyerahkan mandat dan pengelolaan KPK kepada presiden. Sekalipun mereka bertiga memutuskan tetap bertahan di KPK, tentu saja kita semakin menyadari bahwa rentetan polemik di episentrum kekuasaan politik turut berdampak kepada kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi di republik ini.

Sehingga terlihat jelas, politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi akan sangat berdampak bagi KPK. Maka untuk menilai kinerja KPK, semestinya paralel dengan faktor eksternal khususnya terkait isu politik dan ketatanegaraan. Karena yang banyak dilupakan masyarakat adalah Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana tanggungjawab utama pemberantasan dan pencegahan korupsi ada pada seorang Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara (*chief of the state*).

Penutup

Kebijakan hukum antikorupsi diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi Indonesia yang menganut sistem Presidensial yang meletakkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Resep-resep pemberantasan korupsi hanya bisa berjalan bila ada pemimpin yang memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi.

Sepanjang 5 tahun belakangan ini kita bisa menyaksikan bahwa dalam hal kebijakan antikorupsi, pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Presiden Jokowi juga minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Jokowi sangat *concern* pada sektor investasi dan perizinan. Isu korupsi diperkecil hanya pada urusan pungutan liar

(*petty corruption*). Sementara mandat KPK berdasarkan undang-undang difokuskan bekerja dalam wilayah *grand corruption*.

Program pemberantasan korupsi hanya berkuat pada persoalan teknis manajemen sektor publik. Program-program pemberantasan korupsi secara alamiah adalah program yang apolitis, padahal korupsi sesungguhnya adalah persoalan politik. Ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik di luar penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor kekuasaan politik, kompromi kelompok oligarki hingga sensitivitas Presiden terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi pada akhirnya sangat memengaruhi perjalanan KPK dalam periodisasi politik pemerintah.

KPK melakukan banyak upaya hukum dalam wilayah penindakan kepada para politisi. Respon serangan balik secara politik kepada KPK selama 5 tahun belakangan ini tampak jelas. Mulai dari penggunaan Hak Angket hingga revisi UU KPK diujung tahun. Hal tersebut belum termasuk dengan teror dan intimidasi terhadap *stakeholders* KPK yang tidak satu pun terungkap secara hukum.

Rentetan polemik di episentrum kekuasaan politik turut berdampak kepada kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi di republik ini. Fluktuasi dukungan dari presiden terhadap KPK tampak jelas dan memburuk di ujung pemerintahan. Padahal, tanpa adanya dukungan kuat dari presiden dan menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat.

Referensi

- Arifin Mochtar, Zainal. 2019. Politik Hukum Antikorupsi, Harian KOMPAS, 25 September 2019.
- Arya Brata, Robby. Why did the Anticorruption Policy Implementation Fail? A Case Study of

- the Implementation Failure of Anticorruption Policies of the Authoritarian New Order Regime and the Democratic Reform Order Regime of Indonesia, 1971–2007.
- Aspinall, Edward. Mietzner, Marcus. Tomsa, Dirk. 2015. *The Moderating President: Yudhoyono Decade in Power*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
- Danang Widoyoko, Johanes. 2016. Menimbang Peluang Jokowi Dalam Pemberantasan Korupsi: Catatan Untuk Gerakan Antikorupsi. *Jurnal Integritas: Volume 2 Nomor 1 Tahun*.
- Hanan, Djayadi. 2016. Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol 13.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*. Direktorat LITBANG KPK.
- Madril, Oce. 2018. *Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. Ringkasan Disertasi.
- Mainwaring, Scott. 1990. *Presidentialism, Multiparty System and Democracy: The Difficult Equation*. Kellogg Institute, Working Paper.
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2015. Jokowi's First Years: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics, *Routledge, Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3.
- P Power, Thomas. 2018. Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline, *Routledge: Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saraswati, Retno. 2012. *Desain Sistem Presidensial Yang efektif*". MMH, Jilid.1, No.1.
- Sukmajati, Mada. 2018. *Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. *Jurnal Prisma: Vol 37*.
- Transparency International Indonesia. 2018. *Kertas Kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, TI Indonesia*.
- <https://nasional.tempo.co/read/750816/kasusnya-dihentikan-abraham-samad-terima-kasih-jokowi/full&view=ok> .
- <https://news.detik.com/berita/d-4711192/analisis-drone-emprit-ungkap-siasat-pasukan-siber-hancurkan-kpk>.